



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 107 TAHUN 2017
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional, Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 107);
12. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 107) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menerima TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu:
 - a. Pejabat Struktural;
 - b. Pelaksana;
 - c. Pengelola Keuangan Daerah
 - d. Pengelola Keuangan SKPD;
 - e. Tata Usaha dan Penjaga Sekolah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu:
 - a. penyuluh pertanian;
 - b. pengawas mutu hasil pertanian;
 - c. analis ketahanan pangan;
 - d. analis pasar hasil pertanian;
 - e. medik veteriner;

f. paramedik veteriner;
g. dokter;
h. dokter gigi;
i. apoteker;
j. asisten apoteker;
k. perawat;
l. perawat gigi;
m. penata anastesi;
n. bidan;
o. pranata laboratorium kesehatan;
p. sanitarian;
q. radiografer;
r. teknisi elektromedis;
s. nutrisisionis;
t. perekam medis;
u. epidemiolog kesehatan;
v. entomolog kesehatan;
w. fisioterapi;
x. psikolog klinis;
y. administrator kesehatan;
z. penyuluh kesehatan masyarakat;
aa. guru;
bb. pamong belajar;
cc. penilik;
dd. pengawas sekolah;
ee. instruktur;
ff. mediator hubungan industrial;
gg. pengawas ketenagakerjaan;
hh. auditor;
ii. pengawas penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah;
jj. arsiparis;
kk. pustakawan;
ll. pranata humas;
mm. teknisi siaran;
nn. adikara siaran;
oo. andalan siaran;
pp. sandiman;
qq. operator transmisi sandi;
rr. analis kepegawaian;
ss. perancang peraturan perundang-undangan;
tt. penyuluh hukum;
uu. perisalah legislatif;
vv. asisten perisalah legislatif;
ww. peneliti;
xx. perencana;
yy. pranata komputer;
zz. pemeriksa pajak;
aaa. penilai pajak;
bbb. penyuluh perindustrian dan perdagangan;
ccc. pengendali dampak lingkungan;
ddd. pengawas lingkungan hidup;
eee. teknik pengairan;

- fff. teknik jalan dan jembatan;
 - ggg. teknik tata bangunan dan perumahan;
 - hhh. pembina jasa konstruksi;
 - iii. penata ruang;
 - jjj. teknik penyehatan lingkungan;
 - kkk. penguji kendaraan bermotor;
 - lll. teknisi siaran;
 - mmm. pekerja sosial;
 - nnn. penyuluh sosial;
 - ooo. pengantar kerja;
 - ppp. penggerak swadaya masyarakat;
 - qqq. pengawasan mutu hasil pertanian;
 - rrr. penguji mutu barang;
 - sss. dokter pendidik klinis;
 - ttt. pengawas mutu bibit;
 - uuu. analisis kesehatan;
 - vvv. auditor kepegawaian;
 - www. assessor sumber daya manusia aparatur;
 - xxx. penera;
 - yyy. pengamat tera;
 - zzz. pengelola pengadaan barang dan jasa;
 - aaaa. polisi pamong praja;
 - bbbb. analisis keuangan pusat dan daerah;
 - cccc. operator sistem informasi administrasi kependudukan; dan
 - dddd. administrator database kependudukan.
- (3) Kategori jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. jabatan fungsional keterampilan.
- (4) Jenjang jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. ahli utama
 - b. ahli madya
 - c. ahli muda; dan
 - d. ahli pertama.
- (5) Jenjang jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. penyelia;
 - b. mahir;
 - c. terampil; dan
 - d. pemula.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Juni 2018

Pjs. BUPATI SUMEDANG,

ttd

SUMARWAN HADISOEMARTO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 4 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

AMIM

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 36

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 0

